



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kewenangan yang di berikan oleh Pemerintah di bidang perhubungan laut, maka pengukuran, pendaftaran, dan pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) yang berukuran tonase kotor kurang dari GT 7, merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Tata Cara Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
6. Perairan adalah laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Malang.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

8. Kapal layar dengan pesawat penggerak bantu, yang selanjutnya disebut dengan kapal layar adalah kapal dengan layar lengkap sebagai penggerak utama dan dilengkapi dengan pesawat penggerak bantu.
9. Perahu layar adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk berlayar dengan aman.
10. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan pelabuhan.
11. Tanda Selar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjuk tonase kotor (*gross tonnage*/GT) kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran yang dibuat dan dipasang di kapal.
12. Pengukuran kapal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan pengukuran kapal-kapal dalam negeri.
13. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*gross tonnage*/GT).
14. Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
15. Sertifikat Keselamatan Kapal adalah surat keterangan kondisi kapal, alat perlengkapan, alat navigasi, dan alat komunikasi kapal dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan pada saat setelah diadakan pemeriksaan fisik kapal yang bersangkutan.

BAB II

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENERBITAN

Pasal 2

- (1) Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang dioperasikan di perairan harus memenuhi kelaiklautan kapal.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil);
 - b. Sertifikat Keselamatan Kapal.
- (3) Permohonan persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh perseorangan atau badan usaha milik swasta maupun Pemerintah.
- (4) Permohonan dan pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (5) Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal diterbitkan oleh Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengukuran kapal dan pemeriksaan.
- (6) Pengukuran kapal dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh ahli ukur kapal yang telah memiliki sertifikasi ahli ukur kapal.

Pasal 3

- (1) Persyaratan permohonan baru untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Foto kopi KTP atau akta pendirian perusahaan;
 - b. Surat keterangan tukang/galangan/pacak kapal diketahui Kepala Desa setempat;
 - c. Surat keterangan kepemilikan kapal diketahui Kepala Desa setempat;
 - d. Gambar-gambar kapal.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal adalah:
 - a. Foto kopi KTP atau akta pendirian perusahaan;
 - b. Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal yang lama (asli) dan masih berlaku;
 - c. Gambar-gambar kapal apabila ada perubahan bentuk/ukuran.
- (3) Persyaratan permohonan balik nama kepemilikan kapal adalah:
 - a. Foto kopi KTP atau akta pendirian perusahaan;
 - b. Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal yang lama (asli) dan masih berlaku;
 - c. Bukti pengalihan kepemilikan yang diketahui oleh Kepala Desa sesuai domisili pemilik baru.
- (4) Persyaratan untuk permohonan penggantian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal karena hilang/rusak adalah:
 - a. Foto kopi KTP atau akta pendirian perusahaan;
 - b. Surat keterangan kehilangan asli dari Kepolisian;
 - c. Foto kopi Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal yang lama;
 - d. Gambar-gambar kapal.

Pasal 4

- (1) Permohonan perpanjangan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal, diajukan oleh pemilik kapal atau kuasanya setidaknya-tidaknya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan yang diajukan setelah masa berlaku habis, maka permohonan diberlakukan ketentuan sebagaimana permohonan baru.
- (3) Tata cara penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 5

- (1) Masa berlaku Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal adalah 1 (satu) tahun.

- (2) Masa berlaku Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal yang mengalami penggantian karena hilang/rusak adalah tetap seperti masa berlaku surat yang lama.

BAB IV KEWAJIBAN PEMILIK KAPAL

Pasal 6

Pemilik kapal yang telah mendapatkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal diwajibkan untuk:

- a. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal atau domisili pemilik kapal;
- b. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan teknik dan kelaiklautan kapal;
- c. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kapal sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- d. Wilayah operasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Diundangkan di malang
pada tanggal 17 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 1/E

Ditetapkan di Malang
pada 16 Maret 2011

BUPATI MALANG

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 2011

**TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL)
DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL**



BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di malang
pada tanggal 17 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 1/E